BAB III
PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAS KELEBIHAN JUMLAH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG

A. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Narkotika Bandung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani bidang pembinaan bagi narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lapas Klas IIA Narkotika Bandung ini didirikan seiring dengan makin maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah berdiri sekitar 62 tahun yang lalu. Cara yang dilakukan untuk menghancurkan Indonesia salah satunya adalah dengan merusak generasi muda yang masih produktif. Generasi muda tersebut dijanjikan kenikmatan duniawi yang merupakan kenikmatan sesaat. Salah satunya dengan diberikan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya atau lebih dikenal dengan sebutan NAPZA.

Keberadaan dari Lapas Klas IIA Narkotika Bandung merupakan pelaksanaan dari kebijakan teknis dalam pembinaan narapidana khusus narkotika. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk 13 (tiga belas) unit Lapas Khusus Narkotika melalui SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.PR.07.03 tahun 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika Pematang Siantar,

Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura.

Lokasi Lapas Klas IIA Narkotika Bandung berdasarkan SK Bupati Bandung Nomor : 591.4/Kep.256.Pert/2004 tanggal 2 November 2004 tentang Persetujuan Penerapan Lokasi untuk Pembentukan Lapas Narkotika Klas IIA Bandung seluas ±30.000 M² terletak di Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah Sekda Kabupaten Bandung dan Surat Bupati Bandung Nomor : 593/Kep.16KD/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Pinjam Pakai Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung untuk Pembangunan Lapas Kabupaten Bandung di Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah seluas ±30.000 M² kepada Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Jabar.

Lapas Narkotika Klas IIA Bandung memiliki daya tampung/kapasitas penghuni sebanyak 448 orang yang dibagi kedalam 2 (dua) blok hunian masing-masing blok terdiri dari 2 (dua) lantai dengan perincian blok dan kamar sebagai berikut :

a) Blok Alfa, berada di lantai bawah terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.
b) Blok Betha, berada di lantai atas terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.

c) Blok Carlie, berada di lantai bawah terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.

d) Blok Delta, berada di lantai atas terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.

Lapas Narkotika Klas IIA Bandung mulai dioperasionalkan pada tanggal 04 Mei 2009 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Mei 2011. Lapas Narkotika Klas IIA memiliki visi, misi dan motto.

B. VISI, MISI DAN MOTTO

Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsistem dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

Motto

Motto Lapas Narkotika Klas IIA Bandung terbangun diantara petugas dan Warg Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu, "**KEBERSAMAAN DAN KERJASAMA DEMI PERUBAHAN**", sebagai bekal untuk merubah kehidupan menuju kondisi yang lebih baik lagi.

C. Kondisi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung

Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan hampir seluruh Indonesia saat ini mengalami kelebihan daya tampung atau bisa disebut overkapasitas. Salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakat Kelas II Narkotika Bandung mengalami kelebihan daya tampung. Lapas Narkotika ini masih layak untuk dipakai oleh semua narapidana meskipun mengalami kelebihan daya tampung. Gedung bangunan ini masih terlihat tegak, kokoh, bersih, dan terawat. Ketika mulai dari gerbang pertama sampai keluar terlihat banyak petugas Lembaga Pemasyarakat yang menjaga setiap pintu-pintu gerbang. Semua petugas Lembaga Pemasyarakatan terlihat sopan dalam melayani ataupun jika ada anggota keluarga atau teman yang menjenguk narapidana tersebut. Masuk ke Lembaga Pemasyarakatan memang tidak mudah seperti

membalikan telapak tangan karena peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakat memang sangat terlihat ketat sekali. Ketika seseorang ingin memasuki kawasan Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh memakai celana pendek, membawa handphone ke dalam Lapas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disita oleh petugas Lembaga Pemasyarakat agar tidak ada yang diinginkan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.[1]

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung yang terletak di jalan Wargamekar, Baleendah Kab.Bandung, West Java 40375. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, mengatakan :[2]

Pasal 1 ayat 2 :

Lembaga pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, melakukan tugasnya sebagai berikut :

Pasal 25 :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung terdiri dari :[3]

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Bimbingan Narapidana;
3. Seksi Kegiatan Kerja;
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

---

[1] Kepala Kesatuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.
[2] Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.
[3] Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.

Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah Pelaksanaan Teknis Bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam melakukan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung saat sampai ini didukung oleh petugas Lapas sebanyak 127 orang yang yang difungsikan di bidang masing-masing.

Menurut kepegawaian Kasubsi Pelaporan Dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung :[4]

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung sebanyak 127 orang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas sebanyak 1.300 orang. Secara ideal untuk mendapatkan efektif pembinaan seharusnya setiap satu orang petugas Lapas membina narapidana paling banyak 5 orang narapidana. Melihat dari jumah petugas Lapas selaku pembina yang ada sebanyak 127 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana belum cukup memadai dan bahkan kurang ideal untuk mendapatkan pembinaan yang optimal agar narapidana ini menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat oleh narapidana dan dapat bertanggung jawab kembali.

---

[4] Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bekerrja sebanyak 127 orang dibagi lagi sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing sehingga tidak secara keseluruhan melakukan pembinaan langsung terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pegawai-pegawai tersebut ada yang bertugas di bagian pengamanan, pembinaan, kegiatan kerja, dan administrasi kantor sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai. Secara umum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung bertugas untuk membina terhadap narapidana agar mendapatkan pembinaann walaupun fungsi dan tugasnya berbeda-beda. Sesuai dengan bidangnya setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada baik berdasarkan surat Keputusan Menteri bagi pejabat struktural dan Keputusan Lembaga Pemasyarakatan bagi staf biasa bukan pejabat struktural.

Berdasarkan pembagian tugas tersebut di atas, dapat dilihat bahwa petugas/pegawai sebagian besar melaksanakan tugas pada bagian teknis pembinaan dan pengamanan yaitu regristasi, kegiatan kerja, pengelolaan hasil kerja, dan keamanan. Sebagai pegawai yang melakukan pembinaan dalam berbagai bidang diperlukan latar belakang pendidikan pegawai yang cukup, hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pembinaan tersebut. Tingkat pendidikan para pegawai Lembaga Pemasyarakatan sangat erat hubungannya dengan cara berfikir yang tepat, berkata yang tepat dan juga bertindak yang tepat dalam melaksanakan pembinaan.

Melihat data tersebut di atas bahwa sebagian terbesar pegawai yang ada berlatar belakang pendidikan SLTA dan kedua pendidikan Sarjana, namun belum tersedia

pegawai yang mempunyai pendidikan khusus dalam bidang ilmu tertentu, misalnya Psikolog, Sosiolog, Kriminolog, dan bidang pendidikan lainnya yang mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana kasus. Dalam menjalankan tugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung terdapat beberapa tingkatan dalam kepangkatan sesuai dengan jabatan/pekerjaan masing-masing.

1. **Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung**

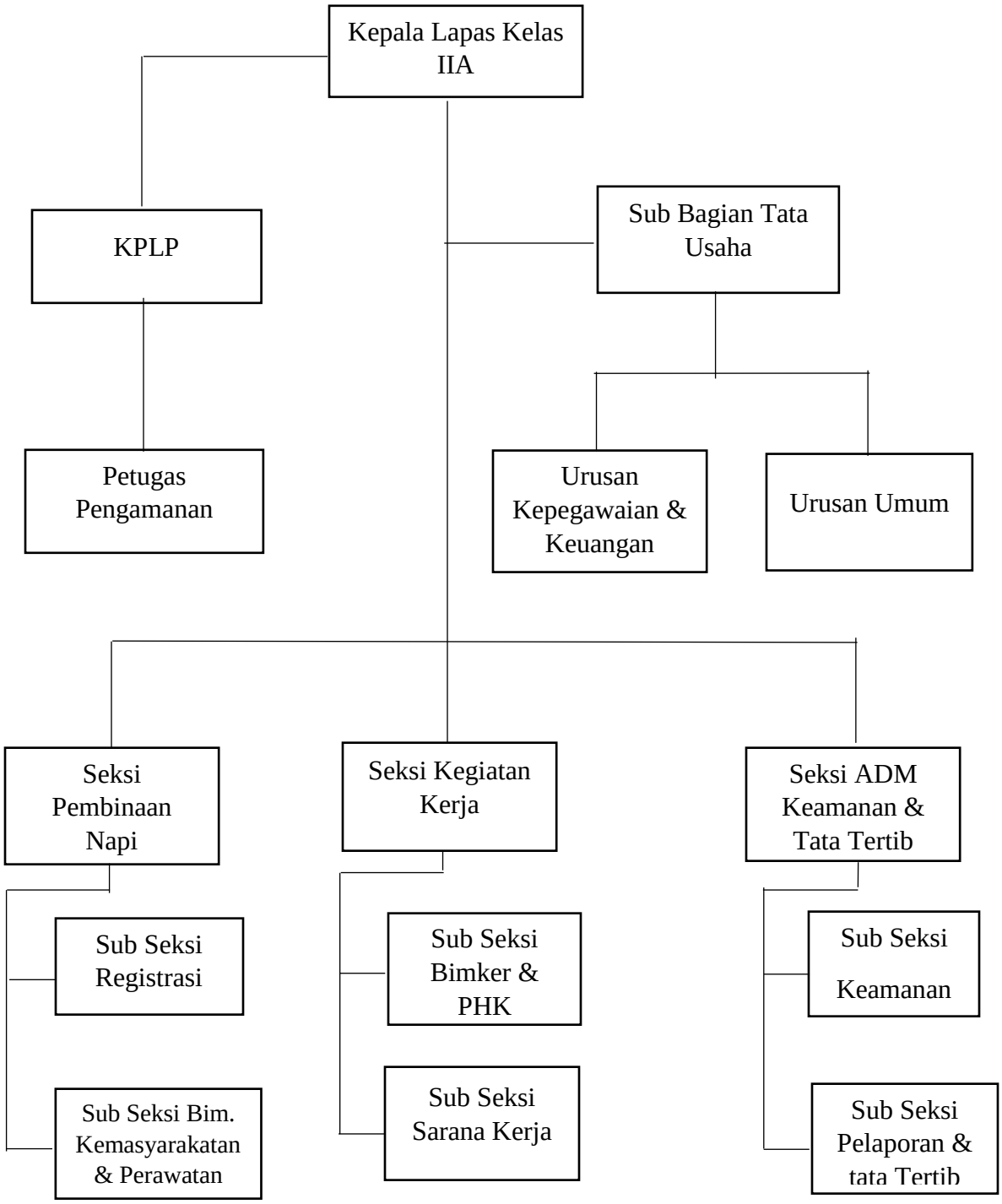

2. **Gedung Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung**

Gedung bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu sarana yang sangat penting yaitu tempat untuk pembinaan narapidana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, mengatakan :

Pasal 3 :

Pola bangunan bertujuan untuk :

a. Mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana padasetiap Unit Pelaksana Teknis sehingga mempermudah dalam menyusun kebutuhan yang diperlukan;
b. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis;
c. Memperlancar koordinasi dan komunikasi baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait;
d. Meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.
e. Bangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung sesuai dengan bentuk sama dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lain yaitu

menggunakan tembok keliling mempunyai blok atau kamar hunian narapidana dan ada juga ruang untuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasayarakatan memiliki daya tampung penghuni sebanyak 448 orang yang dibagi kedalam 2(dua) blok hunian masing-masing blok terdiri 2(dua) lantai dengan perincian dan kamar sebagai berikut :

a. Blok Alfa, berada di lantai bawah terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.
b. Blok Betha, berada di lantai atas terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.
c. Blok Carlie, berada di lantai bawah terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.
d. Blok Delta, berada di lantai atas terdiri dari 16 kamar, tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 112 orang.

Sesuai dengan penggunaan dan penempatan kamar hunian narapidana dalam blok masing-masing akan sangat mempengaruhi dalam perkembangan situasi pada diri narapidana yang bersangkutan.

3. Keadaan Penghuni

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung terhitung sejak tanggal 2 november 2004 telah ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba untuk Wilayah Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04.PR.07.03 tahun 2003 perihal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandung.

Ditetapkannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung sebagai Lembaga Pemasayarakatan tempat penampungan narapidana kasus Narkoba dinilai memenuhi syarat karena disamping adanya blok hunian narapidana pria juga adanya blok khusus untuk narapidana wanita serta kondisi bangunan yang cukup memadai dalam segi keamanan.

Latar belakang secara umum kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung sesuai data yang diperoleh pada saat penelitian sangat beragam dan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga segi yaitu : Tingkat sosial ekonomi, Tingkat pendidikan, Lingkungan keluarga.

Tidak hanya kasus perkelahian saja di lapas tersebut ada kasus narkoba juga hal ini dapat dilihat di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Narkotika Bandung terdapat beberapa orang narapidana wanita yang terlibat dalam kasus narkoba, terlebih saat ini perkembangan peredaran narkoba cenderung lebih banyak melibatkan wanita.

Dari sejumlah narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung saat ini terdiri dari berbagai kasus jenis kejahatan, sesuai dengan perkembangan situasi saat ini bahwa meningkatnya kecenderungan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya tidak atau kurang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tanpa berpikir panjang tentang akibatnya akan berurusan dengan aparat penegak hukum dan akhirnya diputus oleh hakim dan menjadi Narapidana.

Masalah pelaku kejahatan selama inipun berkembang tidak hanya terbatas pada orang pria saja tetapi juga tidak sedikit dari orang wanita dan bahkan dari kalangan anak-anak telah banyak yang cenderung melakukan kejahatan.

Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung menunjukan angka bahwa yang terbanyaj jumlahnya adalah Narapidana yang terlibat kasus Narkoba. Dari jumlah narapidana yang terlibat narkoba tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis perbuatannya sebagai pengedar dan pemakai.

4. Keadaan Keamanan

Suasana atau keadaan aman dan tertib merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena dengan keadaan yang aman dan tertib tersebut mereka dapat melaksanakan kegiatannya dengan tenang dan lancar sehingga apa yang menjadi tujuannya akan tercapai.

Hal inipun diperlukan suasana atau keadaaan yang aman dan tertib didalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan Narapidana sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan menjaga keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung didukung oleh petugas keamanan yang terdiri dari regu-regu penjagaan, yaitu regu penjagaan pria untuk blok hunian Narapidana dan regu penjagaan wanita untuk menjaga blok hunian wanita.

Regu-regu penjagaan dibagi menurut regu masing-masing yaitu :

1. Regu penjagaan pria terdiri dari 4 (empat) regu yaitu regu penjagaan I, II, III, IV;
2. Regu penjagaan wanita terdiri dari 3 (tiga) regu yaitu regu penjagaan I, II, III.

Pelaksanaan regu penjagaan dibagi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu :

1. Petugas penjagaan pria :
    a. Dinas pagi jam 07.00 s/d 14.00;
    b. Dinas siang jam 14.00 s/d 20.00;
    c. Dinas malam jam 20.00 s/d 07.00.
2. Petugas penjagaan wanita :
    a. Dinas pagi jam 07.00 s/d 13.00;
    b. Dinas siang jam 13.00 s/d 18.00

Untuk penjagaan dinas malam bagi regu penjagaan wanita tidak diadakan, dalam pelaksanaan penjagaan malam hanya dimonitor oleh petugas piket atau pejabat yang ditunjuk oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung secara bergantian bersama regu penjagaan pria.

Dalam pelaksanaan tugasnya setiap regu penjagaan diatur secara bergiliran atau bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan, misalnya regu penjagaan I dinas siang, regu penjagaan II dinas malam, dan regu penjagaan III dan IV istirahat dan libur.

5. **Data Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung Tahun 2016-1018.**

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung pada tahun 2016 sampai dengan saat ini memiliki jumlah narapidana yang sangat banyak, jumlah dari narapidana mengalami kenaikan setiap bulan dan setiap tahunnya, hal ini menyebabkan % over kapasitas pun mengalami peningkatan. Tabel 3.1, 3.2, dan 3.3 menggambarkan jumlah narapidana dari tahun 2016-2018.

Tabel 3. 1

Jumlah Narapidana Tahun 2016

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	409	0	409	1	0	1	410	660	0	660	0	0	0	660	1070	793	135	35
2	Februari	396	0	396	1	0	1	397	669	0	669	0	0	0	669	1066	793	134	34
3	Maret	459	0	459	1	0	1	460	613	0	613	0	0	0	613	1073	793	135	35
4	April	522	0	522	1	0	1	523	593	0	593	0	0	0	593	1116	793	141	41
5	Mei	588	0	588	1	0	1	589	537	0	537	0	0	0	537	1126	793	142	42
6	Juni	530	0	530	1	0	1	531	637	0	637	0	0	0	637	1168	793	147	47
7	Juli	583	0	583	1	0	1	584	584	0	584	0	0	0	584	1168	793	147	47
8	Agustus	604	0	604	1	0	0	604	533	0	533	0	0	0	533	1137	793	143	43
9	September	598	0	598	1	0	0	598	538	0	538	0	0	0	538	1136	793	143	43
10	Oktober	527	0	527	1	0	0	527	602	0	602	0	0	0	602	1129	793	142	42
11	November	526	0	526	1	0	0	526	566	0	566	0	0	0	566	1092	793	138	38
12	Desember	529	0	529	1	0	0	529	579	0	579	0	0	0	579	1108	793	140	40

Tabel 3. 2

Jumlah Narapidana Tahun 2017

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	507	0	507	0	0	0	507	647	0	647	0	0	0	647	1154	793	146	46
2	Februari	504	0	504	0	0	0	504	665	0	665	0	0	0	665	1169	793	147	47
3	Maret	551	0	551	0	0	0	551	664	0	664	0	0	0	664	1215	793	153	53
4	April	576	0	576	0	0	0	576	661	0	661	0	0	0	661	1237	793	156	56
5	Mei	582	0	582	0	0	0	582	638	0	638	0	0	0	638	1220	793	154	54
6	Juni	482	0	482	0	0	0	482	721	0	721	0	0	0	721	1203	793	152	52
7	Juli	500	0	500	0	0	0	500	744	0	744	0	0	0	744	1244	793	157	57
8	Agustus	494	0	494	0	0	0	494	706	0	706	0	0	0	706	1200	793	151	51
9	September	383	0	383	0	0	0	383	832	0	832	0	0	0	832	1215	793	153	53
10	Oktober	341	0	341	0	0	0	341	877	0	877	0	0	0	877	1218	793	154	54
11	November	357	0	357	0	0	0	357	876	0	876	0	0	0	876	1233	793	155	55
12	Desember	359	0	359	0	0	0	359	906	0	906	0	0	0	906	1265	793	160	60

Tabel 3. 3

Jumlah Narapidana Tahun 2018

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	363	0	363	0	0	0	363	890	0	890	0	0	0	890	1253	793	158	58
2	Februari	348	0	348	0	0	0	348	921	0	921	0	0	0	921	1269	793	160	60
3	Maret	358	0	358	0	0	0	358	934	0	934	0	0	0	934	1292	793	163	63
4	April	384	0	384	0	0	0	384	893	0	893	0	0	0	893	1277	793	161	61
5	Mei	407	0	407	0	0	0	407	870	0	870	0	0	0	870	1277	793	161	61
6	Juni																		
7	Juli																		
8	Agustus																		
9	September																		
10	Oktober																		
11	November																		
12	Desember																		

Keterangan :

TDL: Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL: Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL: Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL: Anak Laki-Laki	NAP : Anak Perempuan

6. Data Jumlah Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran	**98 narapidana**	**87 narapidana**	**34 narapidana**

Persentase kasus yang dilakukan oleh para narapidana kebanyakan hampir 70 persen yaitu kasus tindak pidana narkotika sedangkan sisanya yaitu tindak pidana

umum, kapasitas maksimum untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung adalah 700 orang namun pada saat ini di huni oleh sekitar 1300 orang sehingga telah melebihi daya tampung dari lapas itu sendiri yang bisa saja dikemudian hari menimbulkan dampak-dampak lain yang lebih berbahaya.